



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **Bengkalis** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : **Joko Selamat als Joko Bin Zakaria**
2. Tempat lahir : **Bengkalis**
3. Umur/Tanggal lahir : **33 Tahun/16 November 1989**
4. Jenis kelamin : **Laki-laki**
5. Kebangsaan : **Indonesia**
6. Tempat tinggal : **Jl. Harapan Parit Barat Rt.007 Rw.003 Desa Mekar Baru Kec. Rangsang Barat Kab. Kep. Meranti**
7. Agama : **Islam**
8. Pekerjaan : **Wiraswasta**

Terdakwa Joko Selamat als Joko Bin Zakaria ditangkap pada tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/02/III/2023/RESKRIM, tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa Joko Selamat als Joko Bin Zakaria ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Bengkalis** Nomor **374/Pid.B/2023/PN Bls** tanggal **7 Juni 2023** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;

- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **374/Pid.B/2023/PN Bls** tanggal **7 Juni 2023** tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SELAMAT** Als **JOKO Bin ZAKARIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum Dengan Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"*** yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat SKGR tanah atas nama JOKO SELAMAT;
- 1 (satu) buah pemotong rumput Merk Stihl;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa IKA MULYANI Binti TARKIMAN

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya, Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **JOKO SELAMAT Als JOKO Bin ZAKARIA**, pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di RT. 007 RW. 003 Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada hari Rabu tanggal 28 September 2020 bertempat di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira Tahun 2022 bertempat di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira Tahun 2018 Terdakwa Bersama dengan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman yang bernama **Ika Mulyani Binti Tarkiman** datang kerumah saksi Armaniah Als Aai untuk meminjam uang kepada saksi Armaniah Als Aai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa pada saat meminja uang tersebut untuk dipergunakan membangun rumah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila rumah Terdakwa telah selesai dibangun, namun sampai dengan rumah Terdakwa selesai dibangun baik Terdakwa maupun saksi **Ika Mulyani Binti Tarkiman** tidak ada mengembalikan uang milik saksi Armaniah Als Aai tersebut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira Tahun 2021 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman juga ada menawarkan sebidang kebun sawit seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di Kabupaten Siak kepada saksi Muhammad Kamil dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengakuan Terdakwa bahwa kebun sawit tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa, karena tertarik ingin membeli kebun sawit tersebut kemudian saksi Muhammad Kamil menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli kebun sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Kamil agar terlebih dahulu memberikan uang muka pembelian kebun sawit tersebut. Kemudian sekira Bulan November Tahun 2021 Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman mendatangi rumah saksi Muhammad Kamil untuk mengambil uang muka pembelian kebun sawit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah menerima uang dari saksi Muhammad Kamil kemudian Terdakwa dan saksi meninggalkan rumah saksi Muhammad Kamil. Setelah berselang 2 (dua) minggu saksi Muhammad Kamil kembali menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mensurvei lokasi kebun sawit yang akan dibeli oleh saksi Muhammad Kamil, namun Terdakwa selalu menghindar dan hingga saat ini kebun sawit yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut tidak pernah benar-benar ada serta uang yang telah diberikan oleh saksi Muhammad Kamil kepada Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman.
- Bahwa dari uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan upah sebesar RP. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Adapun uang tersebut telah dibelikan mesin boiler sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus) dan sisa uang tersebut dipergunakan untuk menukar motor N-Max thn 2019 dengan Nmax thn 2022;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **JOKO SELAMAT Als JOKO Bin ZAKARIA**, pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira Tahun 2018 dan Tahun 2019 bertempat di RT. 007 RW. 003 Desa Mekar Baru Kecamatan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dan pada hari Rabu tanggal 28 September 2020 bertempat di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti serta pada hari dan Tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira Tahun 2022 bertempat di Desa Mekar Baru Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2018, 2019, 2020 dan 2022, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang, Dalam Hal Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira Tahun 2018 Terdakwa Bersama dengan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman yang bernama **Ika Mulyani Binti Tarkiman** datang kerumah saksi Armaniah Als Aai untuk meminjam uang kepada saksi Armaniah Als Aai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa pada saat meminja uang tersebut untuk dipergunakan membangun rumah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut apabila rumah Terdakwa telah selesai dibangun, namun sampai dengan rumah Terdakwa selesai dibangun baik Terdakwa maupun Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman **Ika Mulyani Binti Tarkiman** tidak ada mengembalikan uang milik saksi Armaniah Als Aai tersebut;
- Bahwa selanjutnya masih pada Tahun 2018 Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman Ika Mulyani Binti Tarkiman kembali menghubungi saksi Armaniah Als Aai dengan mengatakan bahwa Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman adalah orang pintar (dukun) yang dapat mengobati sakit yang dialami oleh suami saksi Armaniah Als Aai yakni saksi Sariman dan untuk mengobatinya Terdakwa meminta uang kepada saksi Armaniah Als Aai sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut dipergunakan untuk mengobati penyakit saksi Sariman, karena percaya dengan perkataan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman tersebut

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Armaniah Als Aai memberikan uang yang diminta oleh Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman, namun kenyataanya Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman tidak mempunyai kemampuan untuk mengobati penyakit sebagaimana yang dikatakan oleh Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman kepada saksi Armaniah Als Aai, sementara uang yang telah diberikan oleh saksi Armaniah Als Aai dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman Ika Mulyani Binti Tarkiman.

- Bahwa selanjutnya sekira Tahun 2019 saksi Armaniah Als Aai menceritakan kepada Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman bahwa ianya ada memiliki emas yang disimpan di Bank BNI mengetahui hal tersebut beberapa hari kemudian Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman menelepon saksi Armaniah Als Aai dan mengatakan agar emas milik saksi Armaniah Als Aai yang disimpan di Bank BNI diambil saja dan disimpan dirumah Terdakwa agar lebih aman, karena terbujuk dengan kata-kata Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman kemudian saksi Armaniah Als Aai mengambil emas miliknya yang ada di Bank BNI dan menyerahkannya kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima emas tersebut Terdakwa tidak menyimpan emas tersebut dirumahnya melainkan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman menggadaikan emas tersebut ke Pegadaian Selatpanjang tanpa sepengetahuan saksi Armaniah Als Aai selaku pemilik emas, yang mana dari hasil menggadaikan emas tersebut Terdakwa mendapat sejumlah uang yang dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman Ika Mulyani Binti Tarkiman.

- Bahwa selanjutnya berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa sekira Tahun 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman Ika Mulyani Binti Tarkiman juga ada menawarkan sebidang kebun sawit seluas kurang lebih 2 hektar yang terletak di Kabupaten Siak kepada saksi Muhammad Kamil dengan harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan pengakuan Terdakwa bahwa kebun sawit tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa, karena tertarik ingin membeli kebun sawit tersebut kemudian saksi Muhammad Kamil menghubungi Terdakwa dengan maksud untuk membeli kebun sawit tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Muhammad Kamil agar terlebih dahulu memberikan uang muka pembelian kebun sawit tersebut. Kemudian sekira Bulan November Tahun 2021 Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman Ika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyani Binti Tarkiman mendatangi rumah saksi Muhammad Kamil untuk mengambil uang muka pembelian kebun sawit sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), setelah menerima uang dari saksi Muhammad Kamil kemudian Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman meninggalkan rumah saksi Muhammad Kamil. Setelah berselang 2 (dua) minggu saksi Muhammad Kamil kembali menelepon Terdakwa untuk mengajak Terdakwa mensurvei lokasi kebun sawit yang akan dibeli oleh saksi Muhammad Kamil, namun Terdakwa selalu menghindar dan hingga saat ini kebun sawit yang akan dijual oleh Terdakwa tersebut tidak pernah benar-benar ada serta uang yang telah diberikan oleh saksi Muhammad Kamil kepada Terdakwa dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Saksi Ika Mulyani Binti Tarkiman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi sebagai** berikut:

Menimbang, **bahwa Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat SKGR tanah atas nama JOKO SELAMAT;
- 1 (satu) buah pemotong rumput Merk Stihl;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 247/PenPid.B-SITA/2023/PN BIs tanggal 17 April 2023, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan surat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- Dakwaan Kesatu, **Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**; atau
- Dakwaan Kedua, **Pasal 372 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Majelis Hakim paling sesuai fakta dan pembuktiannya yakni dakwaan alternatif kesatu **Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk, menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang, **dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu **Terdakwa JOKO SELAMAT als JOKO Bin ZAKARIA**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut



benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk, menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka terpenuhilah juga keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 378 KUHP oleh R. Soesilo menyatakan, yang dimaksud dengan “Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak berarti menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, unsur “**dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan sebuah nama palsu, atau suatu sifat palsu, atau tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk, menyerahkan sesuatu barang, atau mengadakan perjanjian hutang, atau mengadakan piutang, dalam hal beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari Pasal 378 KUHP, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "**barang siapa**", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "**barang siapa**", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan beberapa kali**", selain itu selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 247/PenPid.B-SITA/2023/PN Bls tanggal 17 April 2023, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah surat SKGR tanah atas nama JOKO SELAMAT;
- 1 (satu) buah pemotong rumput Merk Stihl

Bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti atas nama Terdakwa IKA MULYANI ALS IKA BIN TARKIMAN, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti atas nama Terdakwa IKA MULYANI ALS IKA BIN TARKIMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Para Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Selamat Als Joko Bin Zakaria** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 374/Pid.B/2023/PN Bls



melakukan tindak pidana “**Penipuan yang dilakukan beberapa kali**”
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Joko Selamat Als
Joko Bin Zakaria** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah
dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah surat SKGR tanah atas nama JOKO SELAMAT;
- 1 (satu) buah pemotong rumput Merk Stihl

**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai
barang bukti atas nama Terdakwa IKA MULYANI ALS IKA BIN
TARKIMAN;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara
sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh
kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty
Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

